

## PROYEK PEMBANGUNAN BANTUL, NEGARA NYARIS RUGI Rp2,7 Miliar



*Ilustrasi: <http://beritadaerah.co.id>*

**Harianjogja.com**, BANTUL- Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo memastikan, total anggaran proyek infrastruktur bermasalah yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp2,7 miliar. Kerugian negara miliaran rupiah terselamatkan.

Proyek pembangunan infrastruktur yang bermasalah itu sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilansir Januari lalu. “Nilai sebesar itu untuk seluruh proyek yang melibatkan seluruh SKPD [Satuan Kerja Perangkat Daerah] yang jadi temuan BPK,” jelas Sigit, Jumat (5/2/2016).

Negara nyaris rugi miliaran rupiah apabila BPK tidak menemukan sejumlah proyek bermasalah di Bantul tersebut. Menurut Sigit, dana miliaran itu berasal dari rekanan yang mengerjakan pembangunan jalan dan jembatan di Bantul.

Pengembalian dana tersebut dilakukan sebelum lewat 60 hari dari waktu BPK mengeluarkan hasil temuan. Dengan adanya pengembalian dana itu, Pemkab menganggap kasus proyek bermasalah itu telah selesai. “Sekarang semuanya sudah selesai,” paparnya lagi.

Selain meminta rekanan mengembalikan anggaran proyek, dirinya kata Sigit juga telah melayangkan surat ke seluruh pimpinan SKPD yang menjadi temuan BPK agar berhati-hati ke depannya saat melakukan pengadaan barang dan jasa.

Dalam temuan BPK terhadap belanja barang dan jasa Kabupaten Bantul pada 2015, terungkap adanya pembengkakan anggaran proyek hingga miliar rupiah lantaran adanya kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan rekanan. Selain itu, lembaga auditor juga menemukan pekerjaan jalan dan jembatan yang tidak sesuai spek sehingga rentan rusak dan mengancam keselamatan jiwa.

Sumber Berita :

1. Harianjogja.Com, Sabtu Tanggal 6 Februari 2016; Proyek Pembangunan Bantul, Negara Nyaris Rugi Rp 2,7 Miliar
2. Harian jogja, tanggal 6 Februari 2016; Pengadaan Barang Jasa, Negara Nyaris Rugi 2,7 Miliar
3. Koran Sindo, Tanggal 5 Februari 2016; GAKY Minta Usut Penyimpangan Proyek

**Catatan :**

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat

- 
- 1) Pasal 1 angka 2, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain disebutkan Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
  - 2) Pasal 1 angka 22 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - 3) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (pasal 1 angka 23 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
  - 4) Rekanan adalah perusahaan dalam bentuk PT atau CV yang dijadikan mitra untuk program pengadaan barang atau jasa sesuai bidang yang ia miliki oleh sebuah kantor pemerintah atau swasta.